

REKOMENDASI ORGANISASI (EKSTERNAL)
KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
Tentang “Menata Kota Jombang Lebih Bersih Dan Manusiawi”

A. Latar Belakang

Konsep dasar hukum penataan ruang di Indonesia tertuang di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penataan dan pengelolaan lingkungan di daerah perkotaan, saat ini adalah hal yang penting untuk diprioritaskan. Di lingkungan perkotaan yang sebagian besar dipenuhi oleh bangunan dan gedung, kelestarian alam harus dijaga dan dirawat agar tidak merusak ekosistem ekologi. Pada dasarnya konsep penataan ruang pada suatu daerah adalah guna mewujudkan pembangunan yang seimbang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, produktifitas serta memberikan manfaat secara luas bagi seluruh lapisan warga kota bahkan wilayah sekitarnya.

Pelibatan masyarakat dalam penataan dan pengelolaan ruang dan kota menjadi sangat relevan dalam rangka meningkatkan rasa memiliki masyarakat serta terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang. Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam Penataan dan pengelolaan ruang dan kota maka *good governance* dapat diwujudkan yang pada akhirnya semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan wilayah. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bermoral serta berorientasi pada rakyat.

Ikhtiar menata kota jombang juga harus mampu menjamin terjaganya kelestarian lingkungan. Perubahan terhadap pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masyarakat. Lingkungan alami membutuhkan upaya pengelolaan tersendiri terkait upaya pembangunan jangka panjang dan berskala besar untuk menghindari atau setidaknya meminimalisasi dampak negatif secara ekologis.

Penataan Kota Jombang hendaknya mengarah pada pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Sumberdaya seperti lahan, air, energi, bahan bangunan dan termasuk potensi sumberdaya manusia-nya. Pemanfaatan sumberdaya yang terbatas tersebut perlu dimanfaatkan secara bijak untuk memastikan hasil maksimum, memberikan kualitas layanan dasar yang lebih baik mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan investasi.

Melihat pentingnya mewujudkan tata Kota Jombang yang bersih, indah, aman dan beradab, maka PCNU Jombang berkepentingan untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tatanan Kota Jombang yang lebih bersih dan manusiawi guna mewujudkan kehidupan bahagia dan sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Jombang.

B. Problematika

1. Belum mengakarnya kesadaran masyarakat, instansi, dan pemangku kebijakan di Kabupaten Jombang untuk menciptakan kota yang bersih, indah dan manusiawi
2. Belum terpenuhinya hak rakyat atas fasilitas kota dan layanan publik yang berkualitas di Kabupaten Jombang.
3. Munculnya indikasi dampak negative ekologis atas pembangunan kota yang cenderung kurang berwawasan lingkungan di Kabupaten Jombang

C. Rekomendasi

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan pembangunan dan penataan Kota Jombang dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, industri dan masyarakat);
2. Pembangunan dan penataan kota Jombang harus berorientasi pada upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk membuat regulasi yang mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi fasilitas publik misalnya jalan umum atau trotoar agar tidak mengganggu hak pengguna jalan lainnya dengan tetap memperhatikan hak ekonomi para PKL;
4. Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan dan

- penataan Kota Jombang termasuk menginisiasi dan memfasilitasi berkembangnya komunitas warga yang *concern* pada upaya penataan kota dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan pembangunan dan penataan Kota Jombang dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan utamanya melakukan perbaikan saluran drainase dan perbanyak sumur resapan guna mencegah terjadinya bencana banjir;
 6. Pembangunan dan penataan kota Jombang harus menjamin tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota sebagai ruang interaksi publik serta tersedianya fasilitas dan layanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan warga di Kabupaten Jombang;
 7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan akses, sosialisasi, promosi dan edukasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang informasi yang berkaitan dengan Pembangunan dan penataan kota Jombang guna menjamin terwujudnya tata kota yang bersih, indah aman dan manusiawi serta berwawasan lingkungan;
 8. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang agar secara serius mengawal implementasi peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan kota, termasuk melakukan penjagaan dan pengawasan agar fasilitas publik yang sudah ada tidak disalah gunakan untuk kriminalitas dan kemaksiatan dengan melibatkan kepolisian dan satpol PP.